



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **78** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Sumber Rejeki, diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tinggo;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA TINGGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Tinggo mempunyai luas wilayah sebesar 7,697 Ha (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh hektare).
- (2) Desa Tinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Popalia;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Plasma Jaya dan Desa Lamondape; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Polenga dan Desa Tondowolio.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada dengan Batas Desa Popalia Kecamatan Tanggetada yaitu:
 - a. dimulai dari TK. 74.01.18.2006-18.2014-74.11-000 dengan koordinat $4^{\circ} 20' 46.013''$ LS dan $121^{\circ} 43' 31.754''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Popalia-Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2014-001 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 3.033''$ LS dan $121^{\circ} 41' 27.384''$ BT yang terletak pada hutan;
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2014-002 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 9.296''$ LS dan $121^{\circ} 36' 53.232''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sawit sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2014-003 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 52.793''$ LS dan $121^{\circ} 36' 10.324''$ BT yang terletak pada perkebunan sawit; dan
 - e. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati perkebunan sawit sampai pada TK.74.01.18.2005-18.2006-18.2014-000 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 40.997''$ LS dan $121^{\circ} 33' 46.773''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Tondowolio-Desa Popalia-Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada dengan Batas Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona yaitu:
 - a. dimulai dari TK. 74.01.18.2014-25.2003-74.11-000 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 17.274''$ LS dan $121^{\circ} 44' 40.853''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada dengan Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati ladang sampai pada TK.74.01.18.2014-25.2003-25.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 48.635''$ LS dan $121^{\circ} 38' 38.464''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada dengan Desa

Plasma Jaya-Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.

- (3) Batas antara Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada dengan Batas Desa Lamondape Kecamatan Polinggona yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.18.2014-25.2003-25.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 48.635''$ LS dan $121^{\circ} 38' 38.464''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada dengan Desa Plasma Jaya-Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.18.2014-25.2007-001 dengan koordinat $04^{\circ} 24' 46.666''$ LS dan $121^{\circ} 38' 31.289''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri Jalan sampai pada TK 74.01.18.2014-25.2007-002 dengan koordinat $04^{\circ} 24' 38.161''$ LS dan $121^{\circ} 38' 31.708''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.18.2014-25.2007-003 dengan koordinat $04^{\circ} 24' 26.318''$ LS dan $121^{\circ} 37' 10.052''$ BT yang terletak pada melewati jalan; dan
 - e. dilanjutkan mengarah ke barat melewati jalan sampai pada TK.74.01.08.2018-18.2014-25.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 52.638''$ LS dan $121^{\circ} 34' 50.741''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada dan Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
- (4) Batas antara Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada dengan Batas Desa Polenga Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.08.2018-18.2014-25.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 52.638''$ LS dan $121^{\circ} 34' 50.741''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada dan Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.2018-18.2014-001 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 32.839''$ LS dan $121^{\circ} 34' 21.383''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati ladang sampai pada TK 74.01.08.2018-18.2014-002 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 21.557''$ LS dan $121^{\circ} 34' 9.174''$ BT yang terletak pada hutan;
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati ladang sampai pada TK 74.01.08.2018-18.2014-003 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 36.676''$ LS dan $121^{\circ} 33' 31.698''$ BT yang terletak pada ladang;
 - e. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada TK 74.01.08.2018-18.2014-004 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 39.288''$ LS dan $121^{\circ} 33' 36.195''$ BT yang terletak pada ladang; dan

- f. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati batas kebun sawit sampai pada TK.74.01.08.2018-18.2005-18.2014-000 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 2.190''$ LS dan $121^{\circ} 33' 3.932''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Desa Tondowolio-Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
- (5) Batas antara Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada dengan Batas Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.18.2005-18.2006-18.2014-000 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 40.997''$ LS dan $121^{\circ} 33' 46.773''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Tondowolio-Desa Popalia-Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati perkebunan sawit sampai pada TK.74.01.08.2018-18.2005-18.2014-000 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 2.190''$ LS dan $121^{\circ} 33' 3.932''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Desa Tondowolio-Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
- (6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Tinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:32.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Tinggo secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat, serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Tinggo dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

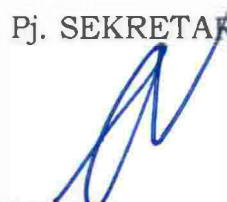
Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,


AMRI

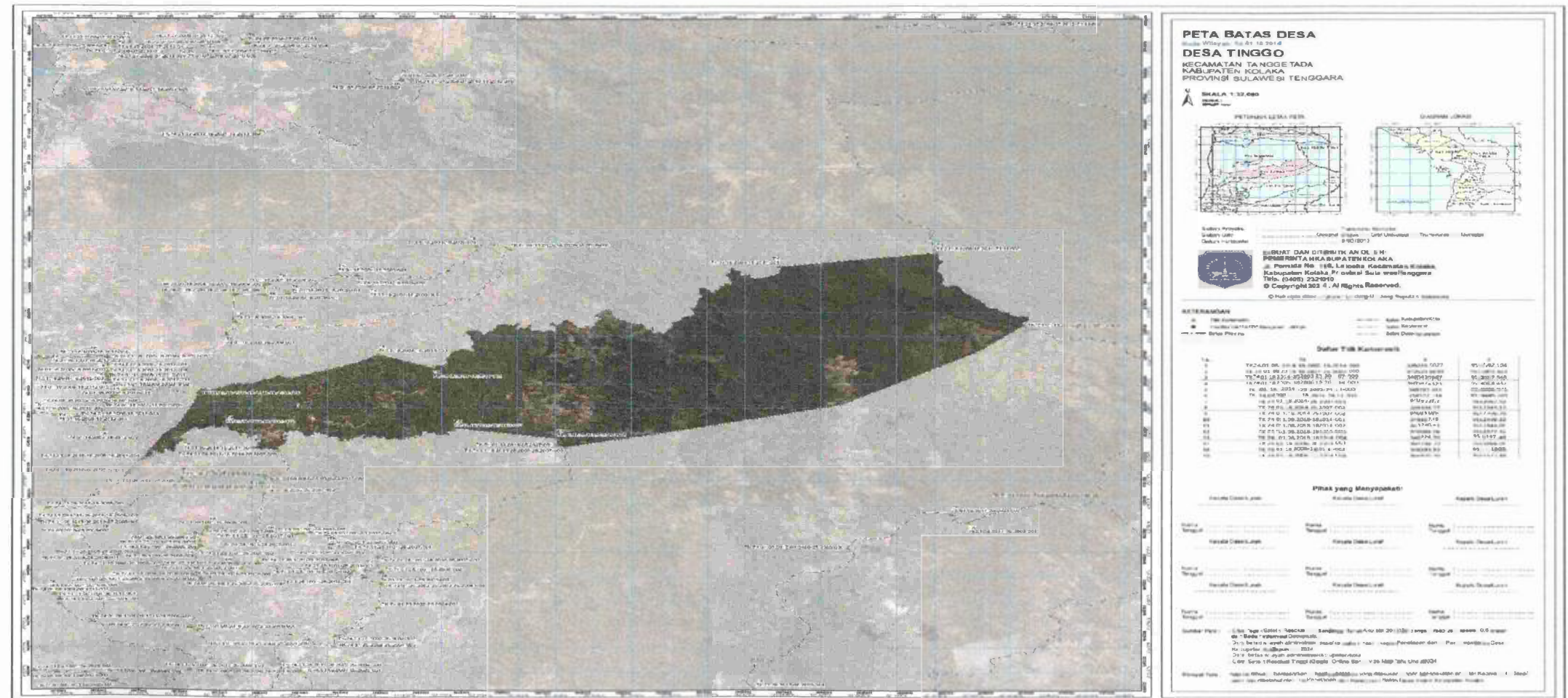
Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 78

PETA BATAS DESA TINGGO



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TINGGO

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.08.2018-18.2005-18.2014-000	339231.5027	9511592.104
2	TK.74.01.08.2018-18.2014-25.2007-000	342523.6833	9511891.823
3	TK.74.01.18.2014-25.2003-25.2007-000	349543.5967	9512027.848
4	TK.74.01.18.2005-18.2006-18.2014-000	340547.4321	9514088.437
5	TK. 74.01.18.2014-25.2003-74.11-000	360707.024	9516696.042
6	TK. 74.01.18.2006-18.2014-74.11-000	358572.134	9519495.265
7	TK 74.01.18.2014-25.2007-001	349322.32	9512087.92
8	TK 74.01.18.2014-25.2007-002	349334.77	9512349.16
9	TK 74.01.18.2014-25.2007-003	346816.85	9512708.28
10	TK 74.01.08.2018-18.2014-001	341617.45	9512498.22
11	TK 74.01.08.2018-18.2014-002	341240.41	9512844.01
12	TK 74.01.08.2018-18.2014-003	340085.96	9512377.41
13	TK 74.01.08.2018-18.2014-004	340224.76	9512297.43
14	TK 74.01.18.2006-18.2014-001	354738.79	9518966.01
15	TK 74.01.18.2006-18.2014-002	346293.93	9515072.96
16	TK 74.01.18.2006-18.2014-003	344970.16	9515577.36

No	PADA KOORDINASI	LOKASI
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATIKOLAKA,

AMRI